



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LAINNYA
BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA
SERTA TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa lainnya serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA SERTA TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah:

- a. Sebagai dasar hukum bagi pemerintah desa dalam memberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya;
- b. Untuk memberikan pedoman kepada pemerintah desa dalam pengelolaan dana penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya agar terlaksana secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan ini meliputi:

- a. Penerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya;
- b. Pengalokasian dan Pencairan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya;
- c. Pengelolaan penghasilan tetap dan penghasilan lainnya;
- d. Pertanggungjawaban penghasilan tetap dan penghasilan lainnya.

BAB III
PENERIMA PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LAINNYA

Pasal 4

- (1) Penerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya adalah:
 - a. Kepala desa;
 - b. Sekretaris Desa;
 - c. Kepala Urusan;
 - d. Kepala Seksi;
 - e. Kepala Dusun;
 - f. Staf.
- (2) Penerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Diangkat atau ditunjuk dalam jabatannya secara sah dan masih melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Belum berusia 60 tahun.
- (3) Pelaksana tugas (Plt) aparat pemerintah desa tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya atas jabatan pelaksana tugas (plt) tersebut.
- (4) Penjabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berasal dari unsur PNS, tidak menerima penghasilan tetap dari APBDesa sedangkan Penghasilan Tetap hanya diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai PNS dan hak yang diperoleh sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa hanya mendapatkan tunjangan lainnya dan lain-lain pendapatan desa yang sah;
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berasal dari unsur PNS tidak berhak menerima penghasilan tetap namun tetap memperoleh tunjangan lainnya yang berasal dari pendapatan desa yang sah.
- (6) Penghasilan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat desa berasal dari pendapatan lain yang sah yang diterima desa diluar pendapatan hasil pengelolaan tanah kas desa/tanah bengkok.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan besaran dan tata cara pemberian penghasilan tetap dan penghasilan lainnya diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Selain menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tambahan tunjangan yang bersumber dari pengelolaan tanah kas desa/bengkok.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan besaran dan tata cara pemberian tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB IV

PENGALOKASIAN DAN PENCAIRAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN TUNJANGAN LAINNYA

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan tunjangan lainnya setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APB Desa yang bersumber dari dana ADD yang diterima masing-masing desa dengan ketentuan :
- a. Besaran penghasilan Kepala Desa paling banyak 8% (delapan per seratus) dari jumlah pengalokasian ADD pada Tahun berjalan dalam satu Tahun anggaran dan paling sedikit Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) per bulan setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan dan paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - c. Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan dan paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - d. Besaran penghasilan tetap Staf Desa 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan perangkat desa per bulan;
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.

- (4) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa yang bersumber dari dana ADD masing-masing desa dengan ketentuan :
- a. Besaran tunjangan Kepala Desa paling banyak Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Besaran tunjangan Sekretaris Desa paling banyak Rp. 490.000,00 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. Besaran tunjangan perangkat desa lainnya selain Sekretaris Desa Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan;
 - d. Besaran tunjangan Staf Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tunjangan Perangkat Desa lainnya selain Sekretaris Desa per bulan.
- (5) Selain menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tambahan tunjangan yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok yang penganggarannya diluar ketentuan besaran belanja desa dalam APBDesa.

Pasal 7

- (1) Gaji dan penghasilan lainnya bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dibayar oleh instansi induknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (unsur Non PNS) diberikan dalam bentuk pemeliharaan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah;
- (2) Pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan jaminan sosial Bidang Ketenagakerjaan Pemerintah Desa bagi kepala desa dan perangkat desa, pemerintah desa melakukan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan yang diterima setiap bulan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan lainnya; dan
 - c. tambahan tunjangan.

Pasal 11

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan tunjangan lainnya dicairkan setiap bulan.
- (2) Untuk memperlancar dan akuntabilitas pengeluaran, setiap penerima wajib memiliki rekening atas nama yang bersangkutan pada Bank yang ditunjuk.
- (3) Mekanisme pencairan dana penghasilan tetap dan tunjangan lainnya dilaksanakan oleh bendahara desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dan penyaluran tunjangan penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan tunjangan lainnya dilakukan oleh Kepala Desa.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh masyarakat dan aparat pengawasan internal pemerintah ;
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme pengawasan BPD;
- (3) Pengawasan oleh aparat internal pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VII
TUNJANGAN DAN OPERASIONAL
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 14

- (1) Tunjangan Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Tunjangan lainnya Badan Permusyawaratan Desa diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa setelah pengucapan sumpah dan janji.
- (2) Tunjangan Pelaksanaan Tugas, Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kedudukan anggota Badan Permusyawaratan Desa dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Tunjangan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tunjangan kinerja dan dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua paling banyak 25% dan paling sedikit 15% dari penghasilan tetap kepala desa per bulan;
 - b. Wakil Ketua sebesar 90% dari tunjangan Ketua BPD per bulan;
 - c. Sekretaris sebesar 90% dari tunjangan Ketua BPD per bulan;
 - d. Ketua Bidang sebesar 80% dari tunjangan Ketua BPD per bulan;
 - e. Anggota sebesar 80% dari tunjangan Ketua BPD per bulan.
- (5) Besaran Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rapat Paripurna/Pleno BPD sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per aktifitas;
 - b. Rapat Pimpinan BPD sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per aktifitas;
 - c. Rapat panitia musyawarah sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per aktifitas;
 - d. Rapat Bidang BPD sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per aktifitas;
 - e. Rapat Bidang Gabungan sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per aktifitas;
 - f. Rapat kerja sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per aktifitas;
 - g. Rapat dengar pendapat sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per aktifitas.
- (6) Penetapan jenis dan besaran tunjangan kinerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 76) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 19 Maret 2020
BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 19 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020 NOMOR 20